



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 74/Pdt.P/2020/PA Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan nikah yang diajukan oleh :

**Muhammad Idrus bin Dg. Rije**, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Guru PNS, Tempat kediaman di Jalan Andi Cammi, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Batu, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

**Sutriani, S.Pd binti Talenda**, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Guru PNS, Tempat kediaman di Jalan Andi Cammi, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Batu, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar pihak Pemohon I dan Pemohon II.

Telah memeriksa bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

### DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register Nomor : 74/Pdt.P/2020/PA Sidrap telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 29 September 2019 di Barukku, Kelurahan Batu, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang menjadi Wali Nikah adalah Paman Pemohon II yang bernama Duwali bin Lapasang dan dinikahkan oleh Imam kampung yang bernama Baharuddin Jinnik, S.Pd serta disaksikan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh dua orang saksi masing-masing bernama Mustafa dan Mardin dengan mahar 1 buah cincin emas dan seperangkat alat sholat.

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Duda cerai mati dan Pemohon II berstatus Janda cerai mati dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan.
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan.
4. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang.
5. Bahwa Pemohon I & Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah
6. Bahwa maksud permohonan Pemohon I & Pemohon II adalah untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini untuk pengurusan Buku Nikah dan lain-lain

Berdasarkan keterangan-keterangan di atas, para Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 29 September 2019 di Barukku, Kelurahan Batu, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## SUBSIDAIR

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya ketua majelis membacakan surat permohonan para Pemohon tertanggal 3 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor Register 74/Pdt.P/2020/PA Sidrap, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Bukti surat;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hanifah yang telah diberi materai, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode P.1
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Arman Sulaemanyang telah diberi materai distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode P.2
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang telah diberi materai, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode P.3
- Fotokopi surat pernyataan yang diketahui oleh imam Kelurahan Batu yang telah diberi materai, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode P.4

## 2. Saksi-saksi masing-masing bernama:

### 1. **Mustafa bin Lahode (Sepupu Pemohon)** menerangkan dibawah sum pah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada 29 September 2019.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Barukku, Kelurahan Batu, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Paman Pemohon II yang bernama Duwali bin Lapasang .
- Bahwa yang menikahkan adalah imam desa setempat yang bernama Baharuddin Jinnik.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Mustafa dan Mardin.
- Bahwa mahar yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II berupa sebuah cincin emas dan seperangkat alat sholat.
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus duda mati sedangkan Pemohon II berstatus Janda mati.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan bukan pula saudara sesusuan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena pernikahannya tidak dicatatkan di instansi terkait.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk untuk pengurusan Buku Nikah dan lain-lain.

### 2. **Duali bin Lapasang (Paman Pemohon)** menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada 29 September 2019.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Barukku, Kelurahan Batu, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Saksi sendiri.
- Bahwa yang menikahkan adalah imam desa setempat yang bernama Baharuddin Jinnik.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Mustafa dan Mardin.
- Bahwa mahar yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II berupa sebuah cincin emas dan seperangkat alat sholat.
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus duda mati sedangkan Pemohon II berstatus Janda mati.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan bukan pula saudara sesusuan.
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena pernikahannya tidak dicatatkan di instansi terkait.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk untuk pengurusan Buku Nikah dan lain-lain.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa para Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar majelis hakim menjatuhkan Penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 29 September 2019 di Barukku, Kelurahan Batu, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang disahkan menurut hukum, karena para Pemohon waktu menikah tidak mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah, sedang para Pemohon memerlukan pengesahan nikah untuk kepastian status perkawinan mereka.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II harus dengan Penetapan Pengadilan Agama, dengan demikian para Pemohon harus terlebih dahulu membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti tertulis P1.P2.P3.dan P4.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing menerangkan bahwa benar Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II, yang mengawinkan adalah imam kampung yang bernama Baharuddin Jinnik dan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Paman Pemohon II yang bernama Duwali bin Lapasang serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Mustafa dan Mardin dengan mahar berupa sebuah cincin emas dan seperangkat alat sholat serta tidak ada halangan syar'i yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.

### *Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi tersebut dimuka, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut sebagaimana dalil-dalil permohonan para Pemohon telah terbukti dan ternyata telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam (Vide, Bab IV pasal 14-38 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa selain perkawinan para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syariat Islam juga perkawinan para Pemohon tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d.Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam dan juga tidak mempunyai halangan sesuai yang diatur oleh Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, lagi pula diajukan untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahan mereka, hal tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d dan e) Kompilasi Hukum Islam, Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 20/TUADA.AG/III.UM/IV/1989 tanggal 26 April 1989 Tentang Petunjuk Perkara Pengesahan (Itsbat) Nikah, maka patut dan beralasan bilamana permohonan para Pemohon dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Muhammad Idrus bin Dg. Rije**, dengan Pemohon II, **Sutriani, S.Pd binti Talenda**, yang dilaksanakan pada tanggal 29 September 2019 di Barukku, Kelurahan Batu, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp436.000 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan di Sidenreng Rappang pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 M bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1441 H., oleh kami Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I.,M.H.I. sebagai Ketua Majelis serta dan Ali Rasyidi di Muhammad, Lc. dan Hilmah Ismail, S.H.I. sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Drs. Hasan sebagai panitera pengganti serta Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Ali Rasyidi Muhammad, Lc.**

**Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I.,M.H.I.**

**Hilmah Ismail, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Drs. Hasan**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 240.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 436.000,00

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)